



P U T U S A N

Nomor 68/Pid.Sus /2020/PN 2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap : Dandi Asparaihan Als Dandi Bin Sudirman.
Tempat lahir : Kajang.
Umur/tanggal lahir : 19 th / 02 Mei 2001.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dsn Usa Ds Lembang Lohe Kec Kajang Kab-Bulukumba..
Agama : Islam.
Pekerjaan : Tidak Bekerja.
Pendidikan : SMP (Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 April 2020.
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020.
 3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020.
 4. Penyidik perpanjangan kedua KPN sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020.
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020.
 6. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020.
 7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020.
- Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 68 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 68 / Pid.Sus/ 2020 tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

KESATU

----- "Bahwa Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah lelaki WAWAN (DPO) yang bertempat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba berkeinginan menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera melakukan pengeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkotika jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan dirinya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri anak saksi JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah diperoleh dari dirinya dengan cara dibeli dari lelaki WAWAN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1349/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 18 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN dengan kode 3029/2020/NNF positif mengandung metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

-----"Bahwa Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah lelaki WAWAN (DPO) yang bertempat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera melakukan penggeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu)

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan dirinya;

- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri anak saksi JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah diperoleh dari dirinya dengan cara dibeli dari lelaki WAWAN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1349/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 18 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

• Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN dengan kode 3029/2020/NNF positif mengandung metamfetamina.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- “Bahwa Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu yang dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di rumah lelaki WAWAN (DPO) yang bertempat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera melakukan pengeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkotika jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang ada pada penguasaan dirinya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada diri anak saksi JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah diperoleh dari dirinya dengan cara dibeli dari lelaki WAWAN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari lelaki yang bernama WAWAN (DPO) yakni pada bulan Oktober 2019, bulan November 2019, dan terakhir pada 08 Maret 2020 yang mana semuanya adalah hanya untuk konsumsi pribadi semata;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengkonsumsi narkotika jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1349/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 18 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN dengan kode 3029/2020/NNF positif mengandung metamfetamina..

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhidayat** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebab saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkotika yang dilakukan **DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna silver yang digunakan untuk komunikasi pada saat JUHARTA dan WAWAN (DPO) memesan sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa terhadap Terdakwa bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penggeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan interogasi awal, Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu yang ada pada JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah benar dari dirinya yang Terdakwa peroleh dari lelaki yang bernama WAWAN (DPO)
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bersama-sama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM membeli narkoba dari lelaki WAWAN (DPO)
- Bahwa pada saat menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi
Syahrul

Als Rul Bin Abd Rahim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan **DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan saksi saat itu diperoleh dari Terdakwa dengan cara dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memperoleh sabu dari lelaki yang bernama WAWAN (DPO);
- Bahwa saksi saat itu meminta tolong kepada DANDI ASPARAIHAN untuk mencarikan narkoba jenis sabu untuk dikonsumsi, dan jika dapat rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan DANDI ASPARAIHAN dan JUHARTA (Terpidana dalam berkas terpisah)

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa DANDI ASPARAIHAN terlibat dalam peredaran gelap narkoba sebagai kurir maupun sebagai bandar;
- Bahwa Terdakwa pada saat menyalahgunakan narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa sehubungan dengan dugaan tindak pidana Narkoba yang dilakukan **dirinya**;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Gunturu Kecamatan Herlang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat penangkapan hanya ditemukan 1 (satu) unit HP merek SAMSUNG warna silver yang digunakan untuk komunikasi pada saat JUHARTA memesan sabu kepada dirinya;
- Bahwa narkoba yang ditemukan dari JUHARTA dan SYAHRUL diperoleh dari dirinya;
- Bahwa Terdakwa mau membeli narkoba jenis sabu karena ditawarkan oleh saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM jika narkoba jenis sabu telah ada maka Terdakwa dapat ikut menikmatinya bersama-sama dengan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari WAWAN (DPO) dengan cara dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba dari WAWAN (DPO) untuk dikonsumsi secara pribadi oleh dirinya;
- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa pada saat menguasai dan memiliki narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari pihak atau institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk Samsung

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah lelaki WAWAN (DPO) yang bertempat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera melakukan penggeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaan dirinya;
- Bahwa saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri anak saksi JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah diperoleh dari dirinya dengan cara dibeli dari lelaki WAWAN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mau membeli narkoba bersama-sama dengan saksi SYAHRUL dan anak JUHARTA karena diiming-imingi oleh saksi SYAHRUL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika narkoba jenis sabu telah ada Terdakwa dapat ikut menggunakannya dengan saksi SYAHRUL AIS RUL Bin ABD.RAHIM;

- Bahwa Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu dari lelaki yang bernama WAWAN (DPO) yakni pada bulan Oktober 2019, bulan November 2019, dan terakhir pada 08 Maret 2020 yang mana semuanya adalah hanya untuk konsumsi pribadi semata;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah terlibat dalam peredaran gelap narkoba baik sebagai bandar maupun sebagai kurir narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tanpa disertai izin dari institusi yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu dengan cara awalnya terlebih dahulu menyiapkan botol untuk dijadikan penyaring kemudian penutup botol diberi lubang kemudian dipasang berupa pipet untuk dijadikan pengisap dan pipet yang satu diberi berupa kaca pyrex sebagai tempat sabu, dan botol tersebut diisi air dan setelah itu di bawah kaca pyrex diberi korek gas dan kemudian dibakar yang kemudian sabu tersebut mencair dan berasap;
- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratorium Forensik Nomor 1349/NNF/III/2020/Lapforcab Makassar tanggal 18 Maret 2020 dengan hasil pemeriksaan :
 - Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urin an. DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN dengan kode 3029/2020/NNF **positif** mengandung *metamfetamina*.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu siapa saja selaku subyek hukum pidana yakni pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya didakwakan melakukan suatu tindak pidana;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum bahwa yang telah dihadapkan kepersidangan seorang Terdakwa **Dandi Asparaihan Als Dandi Bin Rabasing** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas dalam surat dakwaan sebagai identitas diri Terdakwa yang dibenarkan juga oleh para saksi, selain itu Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang dihadapkan dalam persidangan perkara ini adalah Terdakwa **Dandi Asparaihan Als Dandi Bin Rabasing** sehingga dalam hal ini tidak terjadi Error in Persona;

Ad.2 Unsur Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk di jual,menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak adalah tanpa ijin pejabat yang berwenang menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta reagensia patogentik atau reagensia laboratorik. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah serangkaian kegiatan yang bertentangan dengan hukum formil atau ketentuan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan pelaksanaanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dibedakan atas Golongan I sebanyak 65 jenis, Narkotika Golongan II sebanyak 86 jenis, dan Narkotika Golongan III sebanyak 14 jenis;



menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menawarkan untuk dijual** adalah melakukan penawaran atau propaganda mengenai sesuatu barang agar dapat dibeli oleh orang, **dijual** adalah diberikan kepada orang lain agar orang memberikan uang, **menjual** adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, **membeli** adalah menguasai dengan cara membayar sejumlah uang atas barang yang dikuasai dari penjual; **menerima** adalah mempunyai sesuatu karena pemberian, **menjadi perantara** adalah yang menjadi penghubung, penengah, makelar, calo untuk memperoleh sesuatu barang yang diperjual belikan, **menukar** adalah memberikan sesuatu agar diganti dengan sesuatu barang tertentu oleh orang lain, **menerima** adalah menyambut atau mengambil sesuatu yang diberikan atau dikirimkan. Dan barang yang dimaksud untuk ditawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau diserahkan tersebut adalah Narkotika golongan I bukan tanaman sebanyak 65 jenis sebagaimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan ketentuan apabila salah satu unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari tinjauan normatif tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **DANDI ASPARAIHAN Bin SUDIRMAN** pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 WITA di rumah lelaki **WAWAN (DPO)** yang bertempat di Desa Lembang Lohe Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi **NURHIDAYAT** dan saksi **GUSNADI INDRA** melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama **JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN** dan **SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM** sehingga saksi segera melakukan pengeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan **JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN** dan **SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM**, kemudian saat dilakukan interogasi awal **JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN** dan **SYAHRUL**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Btk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan orang yang berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyimpan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat diselenggarakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau reagensa patogenetik atau reagensa laboratorik setelah mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penyelenggaraan Narkotika Golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh Lembaga Pemerintah atau swasta berupa lembaga pendidikan dan pelatihan (Pasal 13), dan rencana pengadaan Narkotika Golongan I untuk kebutuhan tahunan negara dilakukan dan dalam pengawasan oleh Menteri Kesehatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan cara produksi oleh Industri Farmasi Tertentu (Pasal 11) maupun dengan cara impor dari Importir tertentu (Pasal 15). Sedangkan penyimpan Narkotika Golongan I dilakukan oleh industri farmasi tertentu serta penyalurannya hanya dilakukan oleh Pegadang Besar Farmasi tertentu (Pasal 41); Adapun ketentuan Pasal 53 menjelaskan mengenai penggunaan Narkotika untuk kepentingan pengobatan bagi pasien pecandu narkoba akan tetapi hanya untuk Narkotika golongan II dan III. Dengan demikian izin kegiatan produksi, penyimpan, penyaluran dan penggunaan narkoba golongan I dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan atas Rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ijin mana tidak diberikan kepada perorangan akan tetapi kepada badan hukum tertentu atau lembaga pendidikan dan pelatihan tertentu;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa sebagai perorangan/individu tidak memiliki ijin untuk membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai narkoba dimaksud, dihubungkan dengan fakta bahwa bermula adanya laporan masyarakat di daerah Lingkungan Barang Kelurahan Tana Jaya Kabupaten Bulukumba sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu sehingga saksi bersama-sama dengan Anggota Satuan Narkoba Polres

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba bergegas menuju tempat yang dimaksud, selanjutnya sesampainya di tempat tersebut saksi NURHIDAYAT dan saksi GUSNADI INDRA melihat ada 2 (dua) orang yang mencurigakan yang diketahui identitasnya bernama JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM sehingga saksi segera melakukan penggeledahan dan menemukan masing-masing 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang berada pada penguasaan JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM, kemudian saat dilakukan interogasi awal JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM mengakui narkoba jenis sabu yang ada padanya diperoleh dari Terdakwa DANDI ASPARAIHAN Als DANDI Bin SUDIRMAN sehingga atas informasi itu saksi bersama-sama Anggota Satuan Narkoba Polres Bulukumba melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengakui barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri saksi JUHARTA Als ATO Bin TAMRIN dan saksi SYAHRUL Als RUL Bin ABD.RAHIM adalah diperoleh dari dirinya dengan cara dibeli dari lelaki WAWAN (DPO) seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dikaitkan dengan ketentuan penyelenggaraan dan penggunaan narkoba golongan I tersebut diatas, maka jelaslah bahwa Terdakwa sama sekali bukan merupakan badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan/atau pengembangan teknologi atau untuk kepentingan regensia patogenetik atau regensia laboratoires; Oleh karenanya maka tindakan Terdakwa yang menguasai Narkoba jenis shabu tersebut telah dilakukan tanpa hak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur menawarkan dalam jual beli Narkoba Golongan I telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung karena di salahgunakan untuk tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis sudah sepatutnya di rampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam membrantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih sangat muda.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;p

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dandi Asparaihan Als Dandi Bin Rabasing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk menjual narkoba golongan I,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp.1000.000 .000(satu miliar rupiah) subsidaer **1 (satu)** bulan penjara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 satu) unit Hp merk Samsung
Dirampas untuk Negara.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 oleh kami Iwan Harry Winarto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nursinah, S.H.,M.H., dan Muhammad Asnawi Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dan Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muhammad Syahrir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Muhammad Syamsurizal Abadi,SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Nursinah, S.H.,M.H.

Iwan Harry Winarto.SH.MH.

Muhammad Asnawi Said, S.H.,

Panitera Pengganti

Muhammad Syahrir, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2020/PN Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

